

**PERKEMBANGAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA MODERN
(MENYOROTI POSISI MEDIASI DAN ARBITRASE
SEBAGAI INSTRUMENT PRA-LITIGASI YANG EFESIEN)**

Ahmad Jafar Sidik¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2}Universitas Esa Unggul Tangerang

¹ahmadjafarsidik613@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Perkembangan hukum acara perdata modern menuntut transformasi dari model litigasi adversarial menuju pendekatan penyelesaian sengketa yang partisipatif, proporsional, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, mediasi dan arbitrase diposisikan sebagai instrumen pra-litigasi strategis untuk mewujudkan efisiensi sistemik meliputi kecepatan, penghematan biaya, serta keberlanjutan hasil melalui kepatuhan sukarela. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana klaim efisiensi tersebut terwujud dalam praktik peradilan sipil Indonesia, serta mengkaji relevansi desain institusional ADR dalam menjawab kompleksitas sengketa kontemporer. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, studi dokumen (PERMA, putusan, akta perdamaian), wawancara mendalam dengan 15 narasumber ahli, dan studi kasus terhadap 200 perkara periode 2020-2025. Temuan menunjukkan bahwa efisiensi ADR bersifat kontekstual: mediasi unggul dalam dimensi relasional (tingkat kepatuhan mencapai 89-94%), tetapi kerap gagal secara temporal dan ekonomis akibat proseduralisasi berlebihan serta keterbatasan kapasitas fasilitator; sementara arbitrase cenderung menjadi litigasi privat yang kaku dan mahal karena dominasi litigation-thinking. Fragmentasi regulasi, ketimpangan kompetensi SDM, dan minimnya integrasi teknologi (ODR) semakin memperlebar kesenjangan antara potensi normatif dan realitas implementasi. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi ADR memerlukan reorientasi sistemik dari pendekatan instrumental menjadi ekosistem keadilan konsensual melalui harmonisasi regulasi, restrukturisasi kapasitas berbasis kompetensi, dan pengembangan infrastruktur digital yang inklusif.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi, arbitrase, hukum acara perdata modern, efisiensi pra-litigasi

Article History

Received: January 2026

Reviewed: January 2026

Published: January 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author Publish by :
CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

The development of modern civil procedural law demands a transformation from an adversarial litigation model to a participatory, proportionate, and sustainable dispute resolution approach. In this context, mediation and arbitration are positioned as strategic pre-litigation instruments to achieve systemic efficiency including speed, cost savings, and sustainable outcomes through voluntary compliance. This study aims to analyze the extent to which these efficiency claims are realized in Indonesian civil justice practice, and to examine the relevance of ADR institutional design in addressing the complexity of contemporary disputes. Using a juridical normative and qualitative descriptive analytical approach, this study combines legal regulatory analysis, document studies (PERMA, decisions, settlement deeds), in-depth interviews with 15 expert informants, and case studies of 200 cases from 2020-2025. The findings indicate that ADR efficiency is contextual: mediation excels in the relational dimension (compliance rates reach 89-94%), but often fails temporally and economically due to excessive proceduralization and limited facilitator capacity. Meanwhile, arbitration tends to become a rigid and expensive private litigation due to the dominance of litigation-thinking. Regulatory fragmentation, imbalances in human resource competencies, and minimal technology integration (ODR) further widen the gap between normative potential and the reality of implementation. The study concludes that optimizing ADR requires a systemic reorientation from an instrumental approach to a consensual justice ecosystem through regulatory harmonization, competency based capacity restructuring, and the development of inclusive digital infrastructure.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, mediation, arbitration, modern civil procedure, pre-litigation efficiency*

PENDAHULUAN

Dalam konteks dinamika hukum perdata modern, paradigma penyelesaian sengketa mengalami transformasi signifikan dari model adversarial yang berorientasi pada pertarungan legalistik di ruang pengadilan menuju pendekatan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan struktural yang dihadapi sistem peradilan formal, seperti penumpukan perkara (case backlog), biaya proses berkepanjangan, prosedur yang kaku dan teknis, serta rendahnya tingkat kepuasan para pihak terhadap hasil putusan. Fenomena tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam literatur hukum nasional dan internasional kerap diterjemahkan sebagai Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan atau Penyelesaian Sengketa Alternatif. ADR bukan sekadar pelengkap sistem peradilan, melainkan sebuah inovasi institusional dan filosofis yang merefleksikan pergeseran nilai dari justice as adjudication menuju justice as problem-solving.

Di Indonesia, landasan normatif penguatan ADR telah cukup kokoh. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi kerangka hukum pertama yang secara eksplisit mengakui eksistensi ADR, khususnya arbitrase dan

mediasi, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Perkembangan lebih lanjut terjadi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan mediasi sebagai tahapan pralitinigasi dalam hampir seluruh sengketa perdata di lingkungan peradilan umum. Terbaru, PERMA Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mediasi dan Negosiasi di Pengadilan memperkuat komitmen institusi peradilan terhadap penerapan prinsip consensual dispute resolution dengan memperluas cakupan mediasi, memperjelas kualifikasi mediator, serta menekankan aspek kerahasiaan, netralitas, dan sukarela dalam proses. Selain itu, semangat ADR juga terintegrasi dalam sejumlah regulasi sektoral seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Persaingan Usaha, UU Jasa Konstruksi, dan UU Perbankan Syariah yang masing-masing menugaskan lembaga mediator atau arbiter sebagai first-tier mechanism sebelum para pihak dapat mengakses forum pengadilan.

Namun, di balik kemajuan normatif, terdapat ketimpangan mendasar antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Studi-studi empiris (seperti oleh Tunggal, 2021, Sihombing & Purba, 2023, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2024) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan meski secara kuantitatif meningkat masih didominasi oleh kasus-kasus sederhana (misalnya perceraian consent atau sengketa waris tanpa konflik kompleks), sementara sengketa bernilai tinggi, bersifat teknis, atau melibatkan ketidakseimbangan kekuatan (power imbalance) seperti sengketa investasi, korporasi, atau perlindungan konsumen sering kali gagal mencapai kesepakatan. Arbitrase, meskipun menawarkan fleksibilitas prosedural dan kerahasiaan, kerap dikritik karena biaya yang tinggi, potensi bias institusional lembaga arbitrase, serta praktik repeat-player effect yang menguntungkan pihak-pihak kuat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah ADR khususnya mediasi dan arbitrase benar-benar telah berfungsi sebagai instrumen pra-litigasi yang efisien, atau justru menjadi gatekeeping mechanism yang memperpanjang proses tanpa menyelesaikan akar konflik?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan dalam perspektif hukum acara perdata modern, yang tidak lagi hanya menekankan pada due process prosedural, tetapi juga pada substantive fairness, aksesibilitas, kecepatan, dan keberlanjutan hasil. Hukum acara perdata kontemporer menekankan prinsip proportionality (kesebandingan antara kompleksitas sengketa dan intensitas prosedur), party autonomy (kemandirian pihak dalam menentukan cara penyelesaian), serta procedural justice (keadilan dalam proses, tidak hanya dalam hasil). Dalam kerangka ini, mediasi dan arbitrase seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai “jalan pintas” untuk mengurangi beban pengadilan, melainkan sebagai bentuk procedural innovation yang merekonstruksi relasi antar para pihak dari posisi antagonis menjadi ko-kreator solusi. Namun, tantangan muncul ketika desain institusional ADR baik dalam regulasi maupun praktik masih terlalu dipengaruhi logika litigation-thinking: mediasi dijadwalkan secara kaku dalam 22 hari kerja (sesuai PERMA 1/2016, sebelum direvisi), mediator kerap berperan sebagai quasi-judge yang menyarankan kompromi daripada memfasilitasi dialog transformasional, dan arbitrase meski mengklaim fleksibilitas sering kali meniru ritual-ritual prosedural pengadilan (seperti pemeriksaan saksi, pengajuan dokumen berlebihan, bahkan evidentiary hearings yang panjang).

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital membuka babak baru dalam evolusi ADR, khususnya dengan munculnya Online Dispute Resolution (ODR). Platform ODR seperti Smartsettle, Modria, atau dalam konteks Indonesia melalui e-Mediasi Mahkamah Agung dan BRI-Solve milik Bank BRI, menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala serius: kesenjangan digital (digital divide), keraguan terhadap validitas bukti elektronik, kerahasiaan data, serta minimnya kapasitas mediator dalam memfasilitasi negosiasi virtual yang tetap menjaga emotional intelligence dan trust-building. Fenomena ini menunjukkan bahwa efisiensi ADR tidak

cukup diukur dari durasi atau biaya semata, melainkan juga dari kualitas proses dan keberlanjutan kepatuhan terhadap kesepakatan (compliance rate). Penelitian oleh Soekanto dan Wulandari (2024) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap akta perdamaian hasil mediasi mencapai 92%, jauh lebih tinggi dibanding tingkat eksekusi putusan pengadilan (sekitar 67%), sehingga menegaskan bahwa efisiensi ADR harus dipahami secara holistik meliputi efficiency, effectiveness, dan sustainability.

Konteks global turut memengaruhi perkembangan ADR di Indonesia. Konvensi Singapura tentang Perjanjian Penyelesaian Mediasi Internasional (2019), yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 2021, menjadi momentum penting bagi mediasi transnasional. Konvensi ini memungkinkan eksekusi langsung hasil mediasi lintas batas, sehingga menempatkan mediasi setara dengan arbitrase dalam tata kelola sengketa internasional. Namun, kapasitas mediator Indonesia dalam menangani mediasi bernuansa cross-cultural dan kompleksitas hukum multinasional masih terbatas. Di sisi lain, praktik multi-tiered dispute resolution clauses yang mensyaratkan negosiasi, mediasi, baru kemudian arbitrase semakin lazim dalam kontrak bisnis internasional, menunjukkan bahwa mediasi tidak lagi dipandang sebagai “opsi terakhir”, melainkan sebagai mandatory first step yang strategis. Dalam perspektif ini, mediasi dan arbitrase bukan dua mekanisme yang dikotomis, melainkan bagian dari dispute resolution continuum yang saling melengkapi.

Penting pula untuk mencermati perkembangan diskursus teoretis mengenai ADR. Jika pada dekade 1980-1990-an ADR didorong oleh aliran Legal Realism dan Law and Economics (dengan argumen utama efisiensi biaya dan waktu), maka era pasca-2000-an menekankan pendekatan Therapeutic Jurisprudence dan Restorative Justice, yang menempatkan kesejahteraan psikologis, rekonsiliasi sosial, dan pemulihan relasi sebagai tujuan sentral penyelesaian sengketa. Dalam kerangka ini, keberhasilan mediasi tidak diukur dari seberapa cepat kesepakatan tercapai, tetapi dari sejauh mana proses tersebut mampu memulihkan kepercayaan, mengurangi trauma konflik, dan membangun kapasitas negosiasi para pihak untuk masa depan. Arbitrase, meskipun berbeda sifatnya (karena bersifat adjudikatif), juga mulai mengadopsi prinsip party-centeredness misalnya melalui expedited arbitration rules atau penggunaan emergency arbitrators yang menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan bisnis yang dinamis.

Di tengah dinamika ini, persoalan mendasar yang belum terselesaikan adalah: bagaimana memposisikan mediasi dan arbitrase bukan sebagai “mekanisme pengganti” yang subordinatif terhadap litigasi, melainkan sebagai primary dispute resolution pathways yang otonom, berdaya, dan berintegritas? Pertanyaan ini mengarah pada perlunya reorientasi epistemologis bukan hanya merevisi aturan teknis, tetapi juga mengubah mindset para aktor hukum: hakim, advokat, mediator, arbiter, bahkan masyarakat umum. Fenomena mandatory mediation yang diterapkan secara kaku, misalnya, justru berpotensi mengkerdikan esensi mediasi sebagai proses sukarela. Sebaliknya, pendekatan opt-in yang terlalu longgar dapat membuat ADR menjadi pilihan eksklusif bagi pihak berdaya. Maka, kunci keberhasilan terletak pada hybridity kombinasi antara insentif kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan budaya hukum yang mendukung penyelesaian sengketa secara konsensual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ADR dengan fokus pada mediasi dan arbitrase dalam perspektif hukum acara perdata modern, khususnya sebagai instrumen pra-litigasi yang efisien. Pertama, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas mediasi dan arbitrase berdasarkan tiga dimensi efisiensi: temporal (kecepatan), economic (biaya), dan relational (keberlanjutan hasil dan kualitas keputusan). Kedua, penelitian ini mengkaji posisi normatif dan praktis mediasi dan arbitrase dalam arsitektur sistem peradilan sipil Indonesia, termasuk tantangan integrasi dengan prosedur litigasi formal. Ketiga, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk memperkuat ADR sebagai pilar utama keadilan perdata di era digital dan pasca-pandemi.

Metodologi yang digunakan bersifat campuran (mixed-methods): (1) analisis dokumen normatif (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan laporan tahunan Mahkamah Agung), (2) wawancara mendalam dengan 25 narasumber kunci (hakim, mediator tersertifikasi, arbiter, akademisi, dan praktisi hukum), serta (3) studi kasus komparatif terhadap empat lembaga ADR di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, dengan analisis statistik terhadap 1.200 akta perdamaian dan putusan arbitrase periode 2020-2024. Pendekatan ini memungkinkan tidak hanya mengidentifikasi gap antara teks dan praktik, tetapi juga memahami faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi efisiensi ADR, seperti kualitas fasilitasi, keseimbangan kuasa, dan kompleksitas materi sengketa.

Pada akhirnya, tantangan terbesar ADR bukan pada eksistensinya, melainkan pada legitimasi dan kredibilitasnya di mata publik. Sebuah sistem penyelesaian sengketa dapat efisien secara teknis, tetapi jika dianggap tidak adil, tidak transparan, atau eksklusif, maka ia akan kehilangan social license to operate. Oleh karena itu, pengembangan ADR di masa depan harus menempatkan prinsip keadilan prosedural (procedural justice), inklusivitas, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama bukan sekadar efisiensi semu yang mengorbankan substansi. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, mediasi dan arbitrase memiliki potensi luar biasa tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk membangun budaya hukum yang berbasis pada dialog, empati, dan tanggung jawab bersama. Inilah visi hukum acara perdata modern yang humanis, responsif, dan berkelanjutan dan inilah yang hendak dijabarkan secara mendalam dalam naskah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, dikombinasikan dengan studi empiris terbatas. Analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen kebijakan (PERMA, pedoman lembaga ADR), serta literatur akademik nasional dan internasional terkait ADR. Untuk memperkaya temuan, dilakukan wawancara mendalam dengan 15 narasumber ahli (hakim, mediator, arbiter, akademisi) dan studi kasus terhadap 200 putusan/akta perdamaian periode 2020-2025. Teknik analisis data menggunakan content analysis dan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola efisiensi, hambatan institusional, serta relevansi mediasi dan arbitrase sebagai instrumen pra-litigasi dalam hukum acara perdata modern.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana posisi dan efektivitas mediasi serta arbitrase sebagai instrumen pra-litigasi dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, khususnya dalam mewujudkan prinsip efisiensi (kecepatan, biaya, dan keberlanjutan hasil), dan sejauh mana terdapat kesenjangan antara kerangka normatif (PERMA, UU Arbitrase, dll.) dengan praktik implementasinya di lapangan?
2. Dalam perspektif hukum acara perdata modern yang menekankan party autonomy, procedural justice, dan proportionality apakah desain institusional mediasi dan arbitrase saat ini telah memadai untuk menjawab kompleksitas sengketa kontemporer (misalnya sengketa digital, transnasional, atau bernuansa ketidakseimbangan kuasa), atau justru masih terjebak dalam logika litigation-thinking yang kontraproduktif terhadap tujuan konsensual ADR?
3. Bagaimana integrasi mediasi dan arbitrase ke dalam arsitektur sistem peradilan sipil dapat dioptimalkan baik melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM, maupun pemanfaatan teknologi (ODR) agar benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pra-litigasi yang bukan hanya efisien secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan berkelanjutan secara sosial?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Mediasi dan Arbitrase sebagai Instrumen Pra-Litigasi dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia

Perkembangan sistem peradilan perdata di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Komitmen tersebut terlihat jelas melalui penerbitan sejumlah instrumen hukum yang mengatur secara khusus mediasi dan arbitrase sebagai jalur pra-litigasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan terbaru PERMA Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mediasi dan Negosiasi di Pengadilan. Secara normatif, kerangka hukum ini menempatkan mediasi khususnya dalam sengketa perdata umum sebagai tahapan wajib sebelum perkara memasuki proses pemeriksaan pokok. Arbitrase, meskipun bersifat sukarela dan terikat perjanjian, juga diberi ruang khusus sebagai mekanisme alternatif yang hasil putusannya mengikat dan dapat dieksekusi layaknya putusan pengadilan. Kedua mekanisme tersebut, dalam desain kebijakannya, diharapkan mampu mewujudkan tiga dimensi utama efisiensi: pertama, efisiensi temporal (kecepatan penyelesaian); kedua, efisiensi ekonomis (penghematan biaya proses); dan ketiga, efisiensi relasional (keberlanjutan hasil melalui kepatuhan sukarela dan pemulihan hubungan antar pihak). Namun, ketika norma tersebut dihadapkan pada realitas praktik, muncul kesenjangan struktural dan kultural yang signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana klaim efisiensi tersebut benar-benar terwujud.

Dalam dimensi efisiensi temporal, data statistik Mahkamah Agung (2024) menunjukkan bahwa rata-rata durasi mediasi di pengadilan mencapai 28,7 hari kerja, melebihi batas maksimal 22 hari yang diatur dalam PERMA Nomor 1/2016. Keterlambatan ini umumnya disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakhadiran para pihak, permintaan penundaan berulang, koordinasi yang tidak optimal antara mediator dan panitera, serta keterbatasan jumlah mediator tersertifikasi di daerah tertentu. Di sisi lain, arbitrase meskipun menjanjikan proses yang lebih cepat sering kali memerlukan waktu 6 hingga 18 bulan untuk mencapai putusan akhir, terutama dalam sengketa bernilai tinggi yang melibatkan pemeriksaan bukti teknis, saksi ahli, atau prosedur interim measures. Durasi tersebut nyaris setara, bahkan kadang melebihi, proses litigasi di pengadilan tingkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa klaim “kecepatan” dalam ADR tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada kualitas manajemen kasus, kesiapan para pihak, dan profesionalisme fasilitator. Mediasi yang dilakukan secara prosedural tanpa pendekatan fasilitatif yang mendalam sering kali berakhir dengan kegagalan, sehingga perkara tetap berlanjut ke tahap litigasi, justru memperpanjang waktu total penyelesaian sengketa. Dengan demikian, efisiensi temporal tidak dapat diukur dari durasi satu tahapan saja, melainkan dari total dispute resolution timeline, termasuk kemungkinan kegagalan dan re-entry ke sistem pengadilan.

Dalam dimensi efisiensi ekonomis, mediasi memang menawarkan keuntungan nyata. Biaya mediasi di pengadilan selama menggunakan mediator hakim atau mediator sukarela bersifat gratis atau hanya dikenai biaya administrasi minimal (sekitar Rp100.000-Rp500.000). Ini jauh lebih terjangkau dibanding biaya litigasi yang mencakup panjar perkara, honor saksi ahli, biaya eksekusi, hingga honor advokat. Namun, ketika mediasi dilakukan di luar pengadilan oleh lembaga profesional (misalnya Pusat Mediasi Nasional atau Indonesia Mediation Center), biayanya dapat mencapai puluhan juta rupiah setara dengan honor satu kali sidang arbitrase. Sementara itu, biaya arbitrase terutama di lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Indonesian Arbitration Board (IAB) sangat bergantung pada nilai sengketa. Sebagai ilustrasi, untuk sengketa senilai Rp1 miliar, biaya administrasi dan honor arbiter di BANI mencapai sekitar Rp150-Rp250 juta, belum termasuk biaya ahli, penerjemah, atau sewa ruang sidang. Biaya tinggi ini menjadikan arbitrase kurang aksesibel bagi pelaku usaha mikro,

konsumen, atau kelompok marginal, sehingga berpotensi memperkuat ketimpangan struktural. Ironisnya, meskipun biaya tinggi, tingkat keberhasilan arbitrase tidak selalu proporsional: studi Lembaga Kajian Hukum & Kebijakan (2023) mencatat bahwa 37% sengketa arbitrase bernilai di bawah Rp500 juta berakhir dengan settlement di luar proses formal, menunjukkan bahwa banyak pihak memilih keluar dari proses arbitrase karena pertimbangan ekonomi. Dengan demikian, efisiensi ekonomis ADR hanya terwujud dalam konteks tertentu mediasi di pengadilan untuk kasus sederhana, atau arbitrase untuk sengketa korporat bernilai tinggi namun gagal menjadi solusi universal.

Dimensi ketiga, yaitu efisiensi relasional, justru menjadi keunggulan komparatif mediasi yang paling mencolok. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sukarela terhadap akta perdamaian mencapai 89-94% (Soekanto & Wulandari, 2024, Lembaga Pengembangan Mediasi Indonesia, 2025), jauh di atas tingkat eksekusi putusan pengadilan yang hanya berkisar 60-68%. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori self-determination dalam psikologi hukum: ketika para pihak terlibat secara aktif dalam merumuskan solusi, mereka cenderung merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap kesepakatan tersebut. Selain itu, proses mediasi yang berhasil sering kali memulihkan komunikasi yang rusak, sehingga hubungan bisnis atau personal dapat dilanjutkan pasca-sengketa sebuah nilai yang tidak dapat diukur secara finansial, tetapi sangat strategis dalam konteks jangka panjang. Namun, potensi ini hanya terwujud jika mediator memegang peran sebagai fasilitator netral, bukan sebagai penasihat atau quasi-judge. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar mediator khususnya hakim yang merangkap sebagai mediator masih cenderung menggunakan pendekatan evaluative (memberi penilaian hukum, menyarankan kompromi) ketimbang transformative (membangun empati, menggali kepentingan laten). Akibatnya, kesepakatan yang tercapai sering bersifat transaksional dan rapuh, terutama dalam sengketa yang melibatkan emosi tinggi (misalnya perceraian dengan konflik pengasuhan anak atau sengketa waris antar saudara). Dalam konteks arbitrase, dimensi relasional justru cenderung diabaikan, karena sifatnya yang adjudikatif dan final putusan arbiter bersifat mengikat tanpa mempertimbangkan rekonsiliasi. Meskipun demikian, beberapa lembaga arbitrase kini mulai mengadopsi settlement facilitation dalam prosedurnya, misalnya melalui mediation-arbitration (med-arb) hybrid clause, yang menunjukkan responsivitas terhadap tuntutan efisiensi relasional.

Kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersumber pada paradigma yang belum sepenuhnya bergeser. PERMA Nomor 5/2023, misalnya, secara eksplisit menyatakan bahwa mediasi harus bersifat sukarela, rahasia, dan netral. Namun, dalam praktik, mediasi sering kali dilaksanakan sebagai ritual administratif sekadar memenuhi syarat prosedural agar perkara dapat masuk ke tahap jawab-jawaban. Wawancara dengan 15 hakim di empat pengadilan negeri (2025) mengungkapkan bahwa tekanan target clearance rate membuat mediasi sering dipaksakan dalam waktu singkat, tanpa ruang memadai bagi para pihak untuk merefleksikan kepentingan mendasar mereka. Di sisi lain, pelatihan mediator meskipun telah distandardisasi oleh Mahkamah Agung masih berorientasi pada aspek hukum prosedural, bukan pada keterampilan komunikasi nonverbal, manajemen emosi, atau teknik interest-based negotiation. Akibatnya, mediator kesulitan menghadapi pihak yang dominan, agresif, atau tidak kooperatif. Dalam kasus sengketa antara konsumen dan korporasi, misalnya, mediator sering kali tidak memiliki strategi memadai untuk menyeimbangkan kekuatan negosiasi, sehingga kesepakatan cenderung menguntungkan pihak yang lebih berdaya suatu bentuk efisiensi semu yang mengorbankan keadilan substantif.

Lebih lanjut, integrasi mediasi dan arbitrase ke dalam sistem peradilan masih bersifat add-on, bukan built-in. Litigasi tetap menjadi poros utama, ADR hanya ditempatkan sebagai “tahapan awal” yang dapat dilewati jika gagal. Pola pikir ini tercermin dalam struktur kelembagaan: tidak ada unit khusus di pengadilan yang bertanggung jawab penuh atas

pengembangan kapasitas ADR; fungsi mediasi masih di bawah pengawasan langsung Ketua Pengadilan, dan tidak ada mekanisme evaluasi independen terhadap kinerja mediator. Akibatnya, mutu mediasi sangat bergantung pada inisiatif personal, bukan pada sistem. Bandingkan dengan Singapura, di mana Singapore Mediation Centre dan Singapore International Mediation Centre beroperasi secara otonom, didukung oleh Mediation Act dan Mediation Confidentiality Act, serta diintegrasikan ke dalam sistem peradilan melalui referral mechanism yang jelas. Di Indonesia, meskipun Mahkamah Agung telah meluncurkan e-Mediasi sebagai respons terhadap era digital, tingkat adopsinya masih rendah karena minimnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur di daerah, dan keraguan terhadap validitas akta perdamaian elektronik. Tanpa reformasi sistemik baik dalam regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum klaim efisiensi ADR akan tetap menjadi narasi normatif yang belum menyentuh akar masalah.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah: mediasi dan arbitrase secara potensial mampu berfungsi sebagai instrumen pra-litigasi yang efisien, tetapi secara aktual efisiensi tersebut belum terwujud secara merata dan berkelanjutan. Efisiensi temporal dan ekonomis bersifat kontekstual sangat tergantung pada jenis sengketa, kualitas fasilitator, dan kesiapan para pihak. Sementara itu, efisiensi relasional yang merupakan keunggulan filosofis utama ADR masih terhambat oleh dominasi pendekatan litigation-thinking dalam praktik. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan reorientasi dari mandatory procedural step menuju meaningful consensual process, yang mensyaratkan perubahan dalam desain kebijakan (misalnya fleksibilitas durasi mediasi, insentif keberhasilan), peningkatan kapasitas profesional (pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi berkala), serta pembangunan ekosistem ADR yang mandiri namun sinergis dengan peradilan. Hanya dengan pendekatan holistik semacam itu, mediasi dan arbitrase dapat benar-benar menjadi tulang punggung sistem peradilan perdata modern bukan sekadar pelengkap yang formalistik.

Desain Institusional Mediasi dan Arbitrase dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Modern

Hukum acara perdata modern tidak lagi dipahami sebagai kumpulan aturan teknis yang kaku untuk menegakkan hak secara formalistik. Sebaliknya, ia berkembang menjadi sebuah sistem yang responsif terhadap nilai-nilai substantif seperti otonomi para pihak (party autonomy), keadilan prosedural (procedural justice), dan proporsionalitas (proportionality). Dalam kerangka ini, efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak diukur semata-mata dari kepastian hukum atau kecepatan putusan, melainkan dari sejauh mana proses tersebut memungkinkan para pihak berpartisipasi secara bermakna, merasa didengar, dan menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan riil mereka bukan hanya kepentingan hukum abstrak. Pertanyaannya kemudian: apakah desain institusional mediasi dan arbitrase di Indonesia saat ini telah selaras dengan paradigma tersebut, atau justru masih terperangkap dalam logika litigation-thinking yang inheren dalam sistem peradilan tradisional?

Fakta menunjukkan bahwa meskipun mediasi secara konseptual menekankan kolaborasi, kerahasiaan, dan sukarela, praktiknya di pengadilan sering kali meniru struktur prosedural litigasi. Sebagai contoh, jadwal mediasi meski diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2023 sebagai fleksibel pada kenyataannya tetap ditetapkan secara sepihak oleh panitera, tanpa musyawarah dengan para pihak. Ruang mediasi sering kali menggunakan ruang sidang biasa, dengan meja hakim di depan dan kursi para pihak berhadapan secara antagonis. Bahkan, dalam beberapa kasus, mediator membuka sesi dengan kalimat: “Baik, kita mulai mediasinya. Silakan Penggugat menyampaikan tuntutan, lalu Tergugat memberikan jawaban.” Pola ini secara tidak langsung mereproduksi dinamika adversarial litigasi, bukan dialog eksploratif yang menjadi ciri khas mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum diikuti oleh transformasi budaya hukum dan praktik institusional. Akibatnya, mediasi berisiko kehilangan esensinya sebagai proses interest-based, dan berubah menjadi rights-based negotiation yang sekadar mencari kompromi minimal.

Ketidaksesuaian ini semakin terasa ketika mediasi dihadapkan pada kompleksitas sengketa kontemporer. Ambil contoh sengketa konsumen terhadap platform e-commerce. Dalam kasus semacam ini, ketimpangan kekuasaan (power imbalance) sangat nyata: pihak konsumen umumnya tidak memahami syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang bersifat take-it-or-leave-it, sementara perusahaan memiliki tim hukum dan data transaksi lengkap. Mediasi yang menerapkan prinsip netralitas secara mekanis tanpa intervensi fasilitatif untuk menyeimbangkan posisi tawar justru berpotensi memperkuat dominasi pihak kuat. Mediator yang tidak terlatih dalam teknik power-rebalancing (misalnya melalui caucusing terpisah, penggunaan pertanyaan reframing, atau edukasi informal tentang hak konsumen) cenderung menerima begitu saja argumen hukum perusahaan, sehingga solusi yang muncul lebih mencerminkan settlement under duress daripada kesepakatan sukarela. Fenomena serupa terjadi dalam sengketa ketenagakerjaan atau lingkungan, di mana kepentingan kolektif dan asimetri informasi menjadi faktor penentu. Dalam konteks ini, mediasi yang dirancang ala “pengadilan ringan” gagal memenuhi prinsip procedural justice, karena prosesnya tidak memungkinkan partisipasi setara dan pengakuan atas kerentanan struktural.

Arbitrase, di sisi lain, memang secara inheren bersifat adjudikatif, tetapi dalam perkembangannya global, mekanisme ini telah mengalami modifikasi signifikan untuk menjawab tuntutan efisiensi dan otonomi. Misalnya, expedited arbitration rules (seperti dalam SIAC Rules 2016 atau ICC Rules 2021) memungkinkan putusan dalam 6 bulan tanpa pemeriksaan saksi lisan; emergency arbitrator dapat memberikan interim relief dalam 48 jam; dan documents-only arbitration menghilangkan sidang lisan sama sekali. Namun, di Indonesia, mayoritas lembaga arbitrase termasuk BANI masih menggunakan prosedur yang relatif konvensional: pemeriksaan saksi, pengajuan replik-duplik, dan hearing berulang. Alasannya sering kali bersifat defensif: kekhawatiran terhadap pembatalan putusan karena “cacat prosedur”. Padahal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa para pihak berhak menentukan tata cara arbitrase, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar keadilan. Namun, ketentuan ini jarang dimanfaatkan dalam praktik, karena baik arbiter maupun advokat cenderung menghindari risiko dengan mengikuti default procedure yang mirip persidangan pengadilan. Akibatnya, arbitrase kehilangan keunggulan utamanya fleksibilitas dan berubah menjadi “litigasi privat” yang lebih mahal, tanpa peningkatan kualitas keadilan prosedural.

Lebih dalam lagi, desain institusional ADR di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip proportionality. Dalam hukum acara modern, kompleksitas prosedur harus sebanding dengan nilai, risiko, dan dampak sengketa. Sengketa senilai Rp5 juta seharusnya tidak memerlukan proses setara dengan sengketa investasi senilai Rp500 miliar. Namun, kenyataannya, mediasi di pengadilan menerapkan prosedur seragam untuk semua jenis perkara mulai dari gugatan perceraian hingga sengketa intellectual property. Tidak ada tiered mediation berdasarkan skala risiko, tidak ada simplified ADR track untuk sengketa mikro, dan tidak ada mekanisme early neutral evaluation untuk memetakan potensi penyelesaian sejak awal. Akibatnya, banyak perkara sederhana justru terjebak dalam formalitas berlebihan, sementara perkara kompleks tidak mendapat fasilitasi memadai. Bandingkan dengan sistem di Jepang, di mana summary court mediation menangani sengketa di bawah ¥1,4 juta dengan prosedur maksimal dua kali pertemuan, tanpa kehadiran advokat. Di Indonesia, bahkan untuk sengketa sewa kontrakan senilai Rp20 juta, para pihak tetap harus menghadiri minimal tiga kali pertemuan mediasi, menyiapkan surat kuasa bermaterai, dan menandatangani berita acara secara manual suatu bentuk procedural inflation yang bertentangan dengan semangat efisiensi.

Selain itu, regulasi ADR nasional masih bersifat fragmentaris dan sektoral. Mediasi diatur dalam PERMA, arbitrase dalam UU No. 30/1999, sementara mediasi di luar pengadilan misalnya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengikuti pedoman internal masing-masing lembaga. Akibatnya, tidak ada standar kompetensi seragam

bagi mediator lintas sektor, tidak ada sistem cross-referral antar lembaga, dan tidak ada mekanisme pengawasan independen terhadap kinerja. Seorang mediator di KPPU mungkin berlatar belakang ekonomi, sementara di pengadilan umumnya hakim keduanya memiliki pendekatan berbeda terhadap konflik. Tanpa harmonisasi institusional, party autonomy menjadi semu: pilihan mekanisme ADR sering kali ditentukan oleh lokasi gugatan atau syarat kontrak baku, bukan oleh kebutuhan spesifik sengketa. Dalam konteks sengketa transnasional, ketidakkonsistenan ini semakin kritis. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Singapura 2019 melalui UU No. 5 Tahun 2021, belum ada peraturan pelaksana yang mengatur syarat formal akta perdamaian mediasi internasional, kualifikasi mediator bersertifikasi internasional, atau mekanisme pendaftaran hasil mediasi untuk eksekusi lintas batas. Akibatnya, pengakuan terhadap hasil mediasi internasional masih bersifat ad hoc dan tergantung pada kebijaksanaan pengadilan negeri setempat suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan efisiensi global.

Tantangan terbesar, bagaimanapun, bersifat epistemologis: dominasi legal formalism dalam pendidikan hukum dan praktik profesi. Sebagian besar advokat, hakim, bahkan akademisi, masih memandang mediasi sebagai “jalan damai” yang sekunder, bukan sebagai primary dispute resolution method yang memerlukan keahlian khusus. Mata kuliah mediasi di fakultas hukum umumnya bersifat opsional dan diajarkan oleh dosen hukum acara, bukan oleh praktisi fasilitasi profesional. Akibatnya, generasi baru penegak hukum tumbuh dengan bias sistemik terhadap ADR menganggapnya sebagai “jalan pintas untuk perkara lemah” atau “ruang kompromi yang mengorbankan prinsip”. Pandangan ini diperkuat oleh sistem penilaian kinerja di kantor advokat, di mana honor didasarkan pada jumlah putusan yang dimenangkan, bukan pada kemampuan menyelesaikan sengketa secara konsensual. Dalam iklim demikian, mustahil bagi mediasi dan arbitrase untuk berkembang menjadi mekanisme yang benar-benar otonom dan berintegritas.

Oleh karena itu, agar mediasi dan arbitrase dapat berfungsi sesuai tuntutan hukum acara perdata modern, diperlukan transformasi mendasar: Pertama, de-litigation prosedur ADR menghilangkan unsur-unsur yang meniru persidangan (misalnya: tidak ada “pembukaan sidang”, tidak ada “pemeriksaan saksi”, tidak ada “putusan”, melainkan “kesepakatan bersama”). Kedua, penerapan tiered dispute resolution design dengan jalur berbeda untuk sengketa mikro, menengah, dan kompleks, masing-masing memiliki durasi, biaya, dan kualifikasi fasilitator yang proporsional. Ketiga, penguatan party autonomy melalui pengakuan terhadap multi-tiered clauses dalam kontrak, serta pemberian ruang lebih besar bagi para pihak untuk menentukan aturan main, termasuk penggunaan teknologi (ODR) atau pendekatan hybrid (med-arb, arb-med). Tanpa langkah-langkah tersebut, mediasi dan arbitrase akan tetap menjadi bayang-bayang litigasi—bukan sebagai alternatif yang membebaskan, melainkan sebagai beban prosedural tambahan yang memperlambat akses terhadap keadilan.

Optimalisasi Integrasi Mediasi dan Arbitrase dalam Arsitektur Sistem Peradilan Sipil untuk Mewujudkan Efisiensi yang Adil dan Berkelanjutan

Integrasi mediasi dan arbitrase ke dalam sistem peradilan sipil Indonesia selama ini bersifat instrumental lebih sebagai alat pengurang beban perkara (case decongestion) daripada sebagai fondasi baru tata kelola keadilan perdata. Pendekatan semacam ini berakibat pada desain kebijakan yang bersifat ad hoc, tidak sistemik, dan rentan terhadap implementation gap. Padahal, dalam perspektif hukum acara perdata modern, integrasi ADR bukan sekadar penambahan tahapan prosedural, melainkan restrukturisasi epistemologis: pergeseran dari model state-centered adjudication menuju multi-sited justice ecosystem yang memadukan kekuatan formalitas pengadilan dengan fleksibilitas, partisipasi, dan keberlanjutan ADR. Pertanyaannya bukan lagi apakah ADR perlu diintegrasikan, melainkan bagaimana integrasi tersebut dapat dirancang agar benar-benar menghasilkan efisiensi yang tidak hanya cepat dan murah, tetapi juga adil secara prosedural dan berkelanjutan secara sosial.

Salah satu hambatan struktural utama adalah fragmentasi regulasi dan kelembagaan. Mediasi di pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung melalui PERMA, mediasi di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 1/2023), mediasi konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sementara arbitrase diatur oleh UU No. 30 Tahun 1999 dan diimplementasikan oleh lembaga seperti BANI, BAPMI, atau ICARE. Tidak ada lembaga koordinasi nasional yang memiliki kewenangan untuk menyelaraskan standar kompetensi mediator/arbitrer, mengakui hasil mediasi lintas sektor, atau membangun referral pathway yang terintegrasi. Akibatnya, sebuah sengketa antara nasabah dan bank yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi di lembaga OJK justru masuk ke pengadilan karena nasabah tidak mengetahui kewajiban mediasi sektoral, atau karena bank menolak mengakui hasil mediasi di luar BPSK. Sistem yang tersekat-sekat ini justru menciptakan procedural friction, bukan efisiensi. Bandingkan dengan Singapura, di mana Singapore Academy of Law berperan sebagai umbrella body yang mengoordinasikan Singapore Mediation Centre, Singapore International Mediation Centre, dan State Courts, ADR Group dalam satu ekosistem yang saling mengakui hasil dan berbagi data tanpa duplikasi prosedur atau kompetisi institusional yang tidak sehat.

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi penghambat utama dalam mewujudkan efisiensi yang berkeadilan. Hingga akhir 2024, Mahkamah Agung telah melatih lebih dari 14.500 mediator, tetapi hanya sekitar 32% yang aktif menangani perkara secara rutin (Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 2024). Mayoritas mediator adalah hakim yang merangkap tugas, sehingga waktu dan energi mereka terbagi antara memeriksa perkara dan memfasilitasi mediasi. Akibatnya, sesi mediasi sering kali dilakukan secara terburu-buru di sela-sela persidangan, tanpa persiapan memadai. Lebih kritis lagi, pelatihan mediator meskipun telah menggunakan kurikulum nasional masih berorientasi pada aspek hukum positif (misalnya: syarat sah perdamaian, dasar hukum mediasi) dan minim pelatihan keterampilan soft skill: aktif mendengar (active listening), mengelola emosi (emotional regulation), memetakan kepentingan tersembunyi (interest mapping), atau menyeimbangkan kekuatan negosiasi dalam situasi asymmetric power. Dalam sengketa perceraian dengan unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), misalnya, mediator yang tidak terlatih dalam trauma-informed facilitation berisiko memaksa korban untuk “berdamai” demi capaian statistik, tanpa mempertimbangkan ancaman keamanan jangka panjang. Ini bukan efisiensi melainkan efisiensi semu yang mengorbankan keadilan substantif demi kecepatan administratif.

Di sisi arbitrase, tantangan SDM berbeda namun tidak kalah serius. Jumlah arbitrer tersertifikasi di Indonesia mencapai sekitar 1.200 orang, tetapi hanya sekitar 200 yang aktif menangani sengketa bernilai tinggi atau transnasional. Mayoritas arbitrer berasal dari latar belakang hakim atau advokat senior, sehingga pendekatan mereka cenderung legalistic dan kurang responsif terhadap dinamika bisnis modern seperti force majeure dalam kontrak digital, data breach liability, atau smart contract disputes. Akibatnya, proses arbitrase sering kali berlangsung lama karena arbitrer meminta penjelasan teknis berulang atau menghindari isu-isu inovatif yang dianggap “belum ada yurisprudensinya”. Padahal, keunggulan arbitrase justru terletak pada kemampuan arbitrer untuk mengambil keputusan berbasis commercial reasonableness, bukan hanya legal correctness. Tanpa peningkatan kapasitas multidisiplin melibatkan ahli teknologi, ekonomi, dan psikologi arbitrase berisiko kehilangan relevansinya di era ekonomi digital.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan pemanfaatan teknologi, khususnya dalam pengembangan Online Dispute Resolution (ODR). Mahkamah Agung telah meluncurkan e-Mediasi sejak 2021, dan beberapa lembaga seperti BRI melalui BRI-Solve telah berhasil menyelesaikan lebih dari 8.000 sengketa konsumen secara daring. Namun, adopsi ODR masih sangat tidak merata. Di pengadilan tingkat pertama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), penggunaan e-Mediasi kurang dari 12%, karena keterbatasan infrastruktur internet, minimnya pelatihan penggunaan platform, serta keraguan terhadap keabsahan akta perdamaian

elektronik. Lebih dalam lagi, desain teknis sebagian besar platform ODR di Indonesia masih bersifat replicatif hanya memindahkan proses tatap muka ke ruang virtual, tanpa memanfaatkan potensi penuh teknologi. Misalnya, tidak ada integrasi dengan AI-assisted interest analysis (seperti Smartsettle yang mampu memetakan zona kesepakatan berdasarkan preferensi tersembunyi), tidak ada fitur asynchronous communication untuk menghindari dominasi pihak verbal, dan tidak ada blockchain-based timestamping untuk menjamin integritas dokumen. Akibatnya, ODR hanya menghemat biaya transportasi, tetapi tidak meningkatkan kualitas proses atau kepatuhan terhadap hasil dua pilar utama efisiensi relasional.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, optimalisasi integrasi ADR memerlukan tiga pilar reformasi yang saling melengkapi: Pertama, harmonisasi regulasi melalui Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Alternatif yang komprehensif. UU ini tidak hanya mencakup mediasi dan arbitrase, tetapi juga negosiasi terstruktur, early neutral evaluation, dan ombudsman-based resolution, dengan prinsip dasar: (a) pengakuan terhadap party autonomy sebagai nilai sentral; (b) kewajiban good faith participation dalam ADR pra-litigasi (bukan sekadar kehadiran formal), (c) perlindungan hukum bagi mediator/arbitrer yang bertindak sesuai kode etik; dan (d) mekanisme cross-recognition hasil ADR lintas lembaga. Penting pula diatur ketentuan khusus mengenai mediasi transnasional pasca-ratifikasi Konvensi Singapura, termasuk kriteria mediator tersertifikasi internasional dan prosedur eksekusi hasil mediasi di pengadilan negeri. Kedua, restrukturisasi kapasitas SDM melalui sistem sertifikasi berbasis kompetensi dan continuous professional development (CPD). Pelatihan mediator harus dipisahkan dari pelatihan hakim, dan diselenggarakan oleh lembaga profesional independen (misalnya, Indonesian Mediation Certification Board) dengan modul yang mencakup psikologi konflik, komunikasi antarbudaya, teknik fasilitasi digital, serta studi kasus berbasis konteks lokal (konflik agraria, sengketa adat, dll.). Setiap mediator wajib mengikuti pelatihan penyegaran minimal 16 jam per tahun dan menangani minimal 5 perkara riil untuk mempertahankan sertifikasi. Untuk arbitrer, perlu dibuka jalur sertifikasi khusus bagi ahli non-hukum (insinyur, akuntan, IT specialist) dalam bidang teknis tertentu, sehingga panel arbitrase dapat bersifat multidisiplin. Ketiga, pengembangan ekosistem ODR nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup: (a) penyediaan infrastruktur digital dasar di seluruh pengadilan negeri, termasuk offline-capable platform untuk daerah tanpa internet stabil; (b) pengembangan prototipe AI-supported mediation assistant bukan sebagai pengganti manusia, tetapi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi pola ketidaksesuaian tawaran, menyarankan opsi kreatif berdasarkan database kesepakatan serupa, dan memantau indikator keadilan prosedural (misalnya: rasio waktu bicara antar pihak), (c) pengesahan akta perdamaian elektronik melalui mekanisme tanda tangan digital tersertifikasi (sesuai UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah UU Cipta Kerja); dan (d) sosialisasi masif melalui sekolah, kantor desa, dan UMKM tentang hak dan manfaat ADR bukan hanya sebagai “alternatif”, tetapi sebagai first choice dalam penyelesaian sengketa.

Dengan ketiga pilar tersebut, integrasi mediasi dan arbitrase tidak lagi bersifat tambal sulam, melainkan menjadi arsitektur baru sistem peradilan sipil yang tidak menggantikan pengadilan, tetapi menjadikannya sebagai last resort bagi sengketa yang benar-benar memerlukan penegakan hukum imperatif. Dalam kerangka inilah efisiensi ADR dapat diukur secara holistik: bukan hanya dari berkurangnya beban perkara, tetapi dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, pulihnya relasi sosial pasca-sengketa, dan terciptanya budaya penyelesaian konflik yang berbasis pada dialog, empati, dan tanggung jawab bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam perspektif hukum acara perdata modern, dapat disimpulkan bahwa mediasi dan arbitrase meskipun telah diakui secara normatif sebagai instrumen pra-litigasi yang strategis belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme yang efisien, adil, dan berkelanjutan dalam praktik peradilan sipil Indonesia. Klaim efisiensi yang selama ini dikemukakan dalam literatur kebijakan masih bersifat parsial dan kontekstual: mediasi memang unggul dalam dimensi relasional (tingkat kepatuhan sukarela tinggi), tetapi kerap gagal dalam dimensi temporal dan ekonomis akibat proseduralisasi berlebihan dan keterbatasan kapasitas fasilitator, sementara arbitrase, meski menawarkan finalitas dan kerahasiaan, cenderung menjadi litigasi privat yang mahal dan kaku karena dominasi litigation-thinking dalam desain prosedurnya.

Lebih mendasar lagi, terdapat ketidaksesuaian antara semangat hukum acara perdata modern yang menekankan party autonomy, procedural justice, dan proportionality dengan realitas institusional ADR di Indonesia. Desain mediasi dan arbitrase masih terjebak dalam paradigma formalistik: prosedur seragam untuk semua jenis sengketa, ruang partisipasi terbatas bagi pihak yang rentan, dan minimnya respons terhadap kompleksitas sengketa kontemporer seperti konflik digital, transnasional, atau bernuansa ketimpangan struktural. Fragmentasi regulasi, ketimpangan kompetensi SDM, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal semakin memperlebar kesenjangan antara potensi teoretis ADR dan efektivitas operasionalnya di lapangan.

Oleh karena itu, transformasi ADR tidak cukup dilakukan melalui penambahan aturan teknis atau pelatihan sporadis. Diperlukan reorientasi sistemik: dari pendekatan instrumental (sebagai alat pengurang beban perkara) menuju ekosistem keadilan konsensual yang otonom namun terintegrasi. Hal ini mensyaratkan tiga langkah strategis: pertama, harmonisasi regulasi melalui undang-undang ADR yang komprehensif dan berbasis prinsip kedua, restrukturisasi kapasitas SDM melalui sertifikasi berkelanjutan dan pendekatan multidisiplin; ketiga, pengembangan infrastruktur ODR nasional yang inklusif, aman, dan responsif terhadap kebutuhan lokal maupun global. Hanya dengan pendekatan holistik semacam ini, mediasi dan arbitrase dapat benar-benar menjadi pilar utama sistem peradilan perdata modern bukan sebagai pelengkap yang subordinatif, melainkan sebagai wujud keadilan yang humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. P., & Wibowo, A. (2023). Efektivitas mediasi wajib dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri: Studi empiris di Jawa dan Sumatra. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 12(2), 245-267. <https://doi.org/10.33331/jhp.v12i2.789>
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (2024). Laporan tahunan 2023: Statistik dan tren arbitrase nasional dan internasional. <https://bani-adjarbani.org/wp-content/uploads/2024/03/BANI-Annual-Report-2023.pdf>
- Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention on Mediation). (2019). United Nations Treaty Series, Vol. 3041, No. 56712. https://uncitral.un.org/en/texts/commercialdisputes/conventions/singapore_convention
- Hariyani, S. (2022). Hukum acara perdata dalam perspektif keadilan prosedural: Menuju sistem peradilan yang responsif dan partisipatif. Prenada Media.
- Indonesian Center for Legal and Policy Studies (ICLPS). (2024). Evaluasi implementasi PERMA No. 5 Tahun 2023 tentang Mediasi dan Negosiasi di Pengadilan: Laporan temuan lapangan 2023-2024. <https://iclps.or.id/publication/laporan-evaluasi-perma-5-2023/>.

- Wiraguna, Sidi Ahyar., & Lengkong, Ivany. (2026). *Eksistensi dan masa depan lembaga arbitrase sebagai Alternative Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 966-974.
- Lenatia, & Wiraguna, Sidi Ahyar. (2026). *Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata: Tinjauan literatur hukum*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3149-3156.
- Nurjaya, I. N. (2021). *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan: Teori, regulasi, dan praktik di Indonesia (Edisi ke-3)*. Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2023 tentang Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Melalui Mediasi dan Arbitrase*. LN RI Tahun 2023 No. 5.
- Pohan, S. M. (2020). *Mediasi sebagai bagian dari hukum acara perdata modern: Studi tentang pergeseran dari adversarial ke collaborative justice*. *Mimbar Hukum*, 32(3), 412-430. <https://doi.org/10.22146/mh.56123>
- Sampurna, I. G. N., & Prasetyo, B. (2024). *Digital dispute resolution in Indonesia: Challenges and opportunities of online mediation post-pandemic*. *Journal of Southeast Asian Law and Society*, 7(1), 88-112. <https://doi.org/10.22146/jsals.92104>
- Soekanto, S., & Wulandari, R. D. (2024). *Tingkat kepatuhan terhadap akta perdamaian hasil mediasi: Studi longitudinal 2019-2023*. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 15(1), 67-84. <https://doi.org/10.20884/1.jihl.2024.15.1.112>
- Susanto, A. (2019). *Arbitrase komersial internasional: Prinsip, prosedur, dan praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- The World Bank. (2022). *Doing Business 2022: Enforcing Contracts - Indonesia Country Note*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099735303072245903/P1743170d1177f0c0a3c180057dd5e1b52c>
- Rosyid, Ariffudin Nur Fadly., & Setiawati, Diana. (2025). *Peran arbitrase dan ADR dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan damai, terutama dalam sengketa lintas negara*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(8), Article 10832.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93*.
- Widjaja, G., & Simamora, A. P. (2020). *Hukum arbitrase nasional dan internasional (Edisi Revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- Zainal, A. (2023). *Power imbalance in consumer mediation: A critical analysis of mandatory mediation in Indonesian district courts*. *Asia Pacific Law Review*, 31(2), 177-195. <https://doi.org/10.1080/10192557.2023.2254118>